# KEMENTERIAN KEUANGAN RI **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

# **BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN** PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FO	RMU	ILIR	BPBS

	X Pemb			_	ب	ت	Ľ	ŭ	=	-		l Italan
1.1	NOMOR	2	n	n	n	n	n	n	n	6	4	

H.4	PPh	Fina
	FFII	11110

H.5 X PPh Tidak Final

IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT																	
A.1 NPWP	:	0 2	1	9 3	] [	8	9 2	2]	3		0	5	8		0	0	0

A.2 NIK

A.3 Nama DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA

### **B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak <i>(mm-yyyy)</i>	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6		
2-2021	24-104-02	29.686.486,00		2.00	593.729,00		

Keter	angan Kode Objek Pajak	: Jasa	Manajemen
B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokum	en 600045697
		Nama Dokume	Invoice Tanggal 2 6 dd 0 1 mm 2 0 2 1 yyyy
B.8	Dokumen Referensi untuk	k Faktur Pajak, a	apabila ada :
	Nomor Faktur Pajak :		Tanggal dd mm yyyy
B.9	PPh dibebankan b	erdasarkan Sura	at Keterangan Bebas (SKB).
	Nomor :		Tanggal dd mm yyyy
B.10	PPh yang ditanggu	ung oleh Pemeri	intah (DTP) berdasarkan :
	SSP atas PPh DTP	tersebut telah d	diterbitkan dengan NTPN :
B.11	PPh dalam hal tran	nsaksi menggun	nakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
B.12	PPh yang dipoton	g/dipungut yang	g diberikan fasilitas PPh berdasarkan:
C. ID	ENTITAS PEMOTONG/F	PEMUNGUT	
C.1	NPWP	:	0 1 3 0 1 2 7 7 8 0 6 2 0 0 0
C.2	Nama Wajib Pajak	:	MENJANGAN SAKTI
C.3	Tanggal	:	0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 1 yyyy
C.4	Nama Penandatangan	:	SUDHARTA
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektornik
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan
		Ų	pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
		À	Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pihak yang dipotong/dipungut
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
		ķ	
	回译於別談的特	ÿ	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
	IOR434DR		dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

# Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23

Header Formulir
Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/pemungutan PPh, yaitu 10 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.
Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.
Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/pemungutan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/pemungutan pembatalan.
Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut).
Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut)

Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut
Wajib diisi dengan behar, lengkap dan jelas.

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal ini Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP,
maka kolom ini diisi dengan '00.000.000.0-000.000'.

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisi dapat disesuaikan.

Pajak P B.1 B.2 B.3 B.4

B.5 B.6 B.7

- B.8 B.9
- Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

  Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.

  Diisi sesuai kode objek pajak, sesuai dengan daftar kode objek pajak di formulir SPT (lampiran I).

  Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

  Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

  Ketentuan ini akan sanksi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23

  Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknis adalah 2% diisi dengan angka 2.

  Diisi dengan jumlah PPh yang terutang.

  Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan antara lain: Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran.

  Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pemyataan. Tulis nomor dan tanggal referensi.

  Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

  Diisi dengan Taktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

  Diisi dengan Taktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

  Diisi dengan Taktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

  Diisi dengan Taktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

  Diisi dengan Taktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

  Diisi dengan Taktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Bebas.

  Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan Pemotongan/Pemungutan atas Import Barang.

  Diisi denagn tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

  Diisi denagn tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjek pajak/PPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebu

Pemotong/Pemungut Pajak
Disi dengan Nama Pemotong/Pemungut Pajak.
Nama Pemoton